

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Jurnal

Dosen Pembimbing

Choirunnisa Arifa, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.



Oleh :

Nur Aini Fadzillah

19/452311/PEK/25263

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2021

INTISARI

Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa, menganalisis penyebab belum optimalnya peran yang dilakukan beserta kendala yang dihadapi, dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa.

Metode Penelitian - Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah pada pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan 8 orang partisipan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Temuan - Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai penjamin mutu dan konsultan. Kemudian, penyebab belum optimalnya peran yang dilakukan serta kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal.

Originalitas - Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan penjelasan lebih mendalam terkait pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah pada pengelolaan keuangan desa. Teori peran organisasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi dapat membentuk dan membatasi perilaku yang dianggap bernilai dalam organisasi serta menjelaskan beberapa penyebab ketidakefektifan peran yang dilakukan.

Kata Kunci : *Peran Inspektorat Daerah, Fungsi Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Desa*

ABSTRACT

Objective - *The purpose of this study is to identify the role of the Regional Inspectorate of South Konawe Regency in carrying out the function of supervising village financial management, to analyze the causes of the non-optimal role carried out as well as with the obstacles faced, and to identify the efforts made in overcoming problems related to village financial management.*

Research Methods - *This study uses qualitative research method with a case study approach. This approach is chosen with the aim of gaining an in-depth understanding of the implementation of the regional inspectorate's supervisory function in village financial management. Data collection technique with interview result with 8 participants who work in South Konawe Regency government.*

Findings – *Finding of this study shows that the Regional Inspectorate of South Konawe Regency's role in carrying out the supervisory function of village financial management is as a quality guarantor and consultant. Then, the causes of the non-optimal role carried out and the obstacles faced by the Regional Inspectorate of South Konawe Regency are divided into two types, namely internal and external.*

Originality - *This study uses a case study approach to provide a more in-depth explanation regarding the implementation of the supervisory function of the regional inspectorate in village financial management. Organizational role theory is used to explain how an organization can shape and limit behaviors that are considered valuable in the organization and explain some of the causes of non-optimal roles performed.*

Keywords: The Role of the Regional Inspectorate, Supervision Function, Village Financial Management

1. Pendahuluan

Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*) merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah. Suatu organisasi dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik ketika dapat memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pentingnya tata kelola yang baik merupakan masalah yang signifikan bagi organisasi pelayanan publik setelah adanya krisis keuangan global tahun 2008, hal ini guna menekankan transparansi, fleksibilitas dan perbaikan perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah (Ferry dan Ahrens, 2017). Secara umum, profesi audit termasuk audit internal memiliki peran penting dalam perubahan struktural layanan publik, terutama dalam mendorong kepatuhan dan kinerja dalam pengelolaan sumber daya publik (Ferry dan Murphy, 2018). Dalam literatur Roussy (2013), menjelaskan bahwa fungsi audit internal dipandang sebagai pengawas tata kelola yang akan memastikan transparansi yang lebih besar dalam manajemen publik.

Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2008, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah dilakukan untuk menjamin bahwa pemerintahan tersebut telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dasar audit pemerintah adalah untuk memantau, memastikan, dan menilai akuntabilitas pemerintah. Hal ini merupakan pengaturan kelembagaan yang penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Liu dan Lin (2012) menjelaskan bahwa audit pemerintah dapat memperkuat akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya dengan melakukan pemantauan/pengawasan terhadap

pengoperasian kekuasaan publik, terutama bagaimana sumber daya publik tersebut digunakan. Lebih lanjut, Murray (2014) menyatakan bahwa pengadaan di sektor publik paling rentan terhadap kecurangan/korupsi. Kerentanan tersebut tidak hanya pada institusi selaku penyelenggara, tetapi juga pada individu selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap kegiatan terkait pengadaan publik. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh *Indonesia Corruption Watch*, kasus korupsi pada anggaran desa merupakan kasus korupsi terbanyak di antara sektor lainnya selama tahun 2019 dan semester I tahun 2020, masing-masing sebanyak 46 dan 44 kasus.

Untuk mendukung tata kelola (pemerintahan) yang baik dapat dimulai dari unit terkecil dalam struktur pemerintahan yaitu pada pemerintah desa. Namun, data di atas membuktikan bahwa tata kelola pemerintah desa di Indonesia masih belum baik. Untuk itu, diperlukan peran pengawasan oleh auditor internal pemerintah dalam hal ini inspektorat daerah guna mencegah dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, inspektorat daerah memiliki peran guna memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*), peringatan dini dan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola. Secara umum, peran-peran tersebut dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional suatu organisasi, yang tentunya akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik (Ferry *et al.*, 2017). Namun, meskipun fungsi pengawasan telah dilakukan oleh inspektorat daerah, namun masih

terdapat permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, salah satunya terjadi di Kabupaten Konawe Selatan.

Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi pada Januari 2020 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri Kendari menyatakan bahwa Kepala Desa Laonti Kabupaten Konawe Selatan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyelewengan dana desa tahap I tahun 2018. Pada November 2020 putusan nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi, Kepala Desa Sambahule Kabupaten Konawe Selatan juga telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, berkaitan dengan penyelewengan dana desa dari tahun 2018-2019. Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Desa Wawatu Kabupaten Konawe Selatan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp117.969.571 atas penyelewengan dana desa tahun 2018. Selain itu, kasus serupa juga terjadi pada Desa Morome Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Desa Morome terbukti telah melakukan korupsi terkait dana desa dari tahun 2016-2020.

Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014. Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, dalam menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan merupakan APIP yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintah, baik daerah maupun desa di Kabupaten Konawe Selatan. Keterlibatan Inspektorat Daerah Konawe Selatan sangatlah penting dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa guna memberikan peringatan dini dan menilai berbagai risiko yang akan terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Namun, dengan adanya kasus di atas menandakan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan belum optimal dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan dari auditor internal dapat mengurangi permasalahan terkait pengelolaan keuangan (Matkin, 2010; Liu dan Lin, 2012; Zeng *et al.*, 2020). Polidu *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan keuangan desa belum optimal. Namun, penelitian sebelumnya belum memberikan penjelasan lebih mendalam terkait dengan peran inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk memberikan penjelasan lebih mendalam terkait peran fungsi pengawasan, penyebab dan kendala belum optimalnya peran fungsi pengawasan, serta upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam mengatasi permasalahan keuangan desa.

2. Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

a. Teori Peran Organisasi

Wickham dan Parker (2007) menjelaskan bahwa menurut teori peran organisasi, setiap organisasi harus memberikan tugas berupa peran kerja dan masing-masing individu harus mengadopsinya. Hal ini dilakukan agar organisasi dapat berjalan dengan

efektif dan berorientasi pada tujuan. Terdapat “set peran” yang dijelaskan dalam teori tersebut, terdiri dari (1) pengirim/pemberi peran (*role sender*) yaitu pihak yang memberi perintah serta mengkomunikasikan “ekspektasi peran” kepada penerima peran; dan (2) penerima/pemegang peran (*focal person*) yaitu pihak yang menerima/memegang peran (melakukan apa yang tidak dan harus dilakukan) dari pemberi peran (Khelil dan Khlif, 2021).

Ahmad dan Taylor (2009) menjelaskan bahwa *focal person* akan menerima, menafsirkan, dan menanggapi pesan yaitu berupa peran yang diberikan dengan cara tertentu guna memenuhi “ekspektasi peran” atas “peran yang dikirim” tersebut. Ekspektasi menyiratkan tekanan ataupun norma agar berperilaku dengan cara tertentu. Dalam hal ini, teori peran mengumpamakan bahwa faktor organisasi, faktor interpersonal dan lingkungan hukum, serta peraturan memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku auditor internal (Khelil dan Khlif, 2021). Ekspektasi (harapan) dapat berasal dari peran itu sendiri, pihak yang memegang peran, masyarakat, dan pihak lain yang mempertanyakan peran tersebut. Bagi audit internal, ekspektasi dapat dibentuk oleh direksi, supervisor, atau rekan profesional yang mengandalkan kinerjanya.

Peran berkaitan dengan posisi dan norma sosial yang mungkin juga akan dipengaruhi oleh individu, organisasi, dan kelompok informal tertentu. Berikut tiga konsep utama yang muncul dari perspektif ini. (a) ambiguitas peran (ketidakjelasan mengenai ekspektasi peran); (b) konflik peran (ketidaksesuaian mengenai ekspektasi peran), dan (c) *role overload* (ekspektasi peran yang ada terlalu banyak untuk waktu yang tersedia). Konflik dan ambiguitas peran

akan berdampak negatif pada kinerja dan kepuasan kerja. Permasalahan akan muncul jika (1) terdapat lebih dari satu pengirim peran yang pada akhirnya akan menyebabkan beberapa ekspektasi peran yang saling bertentangan; dan (2) ketika pesan yang dikirim kepada *focal person* bersifat ambigu. Teori peran organisasi mencatat bahwa ketika tindakan yang diharapkan seorang individu berbeda, maka akan menyebabkan stres, tidak puas, dan dalam menjalankan tugasnya kurang efektif seperti yang diharapkan (Khelil dan Khlif, 2021).

b. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 77 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan pada beberapa asas yaitu kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan keuangan/pendapatan desa. Lebih lanjut, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014.

c. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 73 Tahun 2020, pengawasan pengelolaan keuangan desa merupakan berbagai usaha/tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk

memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Bupati/Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dibantu oleh Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan (1) laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; (2) efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan (3) pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Camat, yang kemudian hasil tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota.

d. Penelitian Terdahulu

Penelitian Matkin (2010) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan membantu dalam mengurangi masalah pengendalian internal yang tidak optimal. Perekrutan auditor yang berkualitas tinggi dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki permasalahan pengendalian internal melalui peningkatan pengetahuan pengawasan keuangan dan literasi keuangan badan pengelola. Penelitian Polidu *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan keuangan desa belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai. Hasil penelitian Liu dan Lin (2012) memberikan bukti empiris tentang bagaimana audit pemerintah dapat

berkontribusi dalam memberantas korupsi, yang juga membantu dalam memahami peran lembaga audit lokal (khususnya di China) dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Penelitian Zeng *et al.* (2020) menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan auditor internal memiliki efek penghambat yang signifikan terhadap kecurangan yang terjadi. Namun, beberapa penelitian sebelumnya belum memberikan penjelasan lebih mendalam terkait dengan peran inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian Polidu *et al.* (2020) belum menjelaskan lebih dalam bagaimana penyebab ketidakefektifan peran inspektorat dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena penelitian tersebut hanya melihat dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang inspektorat. Penelitian ini mencoba menjelaskan lebih dalam dengan tidak hanya melihat dari sudut pandang inspektorat, melainkan dari sudut pandang lain seperti pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut, penelitian tersebut hanya melihat dari perspektif hukum dengan menggunakan teori efektivitas hukum, sehingga penelitian ini mencoba untuk melihat dari perspektif teori lain yaitu teori peran organisasi.

e. Kerangka Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada bupati. Inspektorat memiliki tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

secara teknis dan administratif dengan mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan juga melakukan pembinaan. Namun, dengan adanya peran tersebut memunculkan berbagai ekspektasi peran dari berbagai pihak. Munculnya berbagai ekspektasi tersebut akan mempengaruhi kinerja, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peran yang dilakukan.

3. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam atas suatu peristiwa yang terdiri atas rangkaian interpretasi untuk menjelaskan, mentransformasikan, dan menerjemahkan peristiwa yang terjadi secara alami (Cooper *et al.*, 2006). Lebih lanjut, pendekatan kualitatif dapat memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi masalah dari sudut pandang partisipan, memahami arti, dan menginterpretasikan berbagai tingkah laku, kejadian, atau objek yang diberikan oleh partisipan (Cresswell, 2014).

Penggunaan metode studi kasus bertujuan untuk mempelajari suatu peristiwa khusus secara mendalam atau dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai suatu permasalahan pada situasi nyata (Sekaran dan Roger, 2013). Menurut Yin (2012), bahwa cara yang paling tepat untuk fokus terhadap isu terkini serta menjawab pertanyaan dan alasan yaitu dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan pada beberapa instansi yaitu Inspektorat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan beberapa pemerintah desa. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen program kerja pengawasan tahunan, perubahan rencana strategis (renstra) tahun 2016-2021, dan beberapa peraturan/standar.

Analisis data pada penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) dengan proses analisis data yang terbagi menjadi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk validitas dan reliabilitas menggunakan triangulasi (sumber dan teknik). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antar satu partisipan dengan partisipan lainnya. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang terkait. *Member checking* dilakukan dengan mengirimkan transkrip wawancara kepada seluruh partisipan guna memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diberikan. Reliabilitas dilakukan dengan melakukan pengecekan hasil transkripsi guna memastikan bahwa hasil transkripsi tersebut tidak berisikan kesalahan.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Peran Inspektorat

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya, sehingga memiliki hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah desa masih berada dalam lingkup pemerintahan daerah. Hubungan tersebut berkaitan dengan pengawasan atas kegiatan yang diserahkan pemerintah daerah

kepada pemerintah desa. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, pengawasan tersebut dilakukan oleh inspektorat daerah selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada bupati. Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan No. 78 Tahun 2019 dan juga pada program kerja pengawasan tahunan yang digunakan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam 1 tahun.

Hal tersebut sesuai dengan teori peran organisasi yang menyatakan bahwa setiap organisasi harus memberikan tugas berupa peran kerja kepada setiap individu yang ada didalamnya, agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada tujuan. Tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan tersebut diwujudkan dalam peran sebagai penjamin mutu dan konsultan yang telah disesuaikan dengan

adanya perubahan paradigma yang tertuang dalam dokumen renstra tahun 2016-2021.

1. Penjamin Mutu

Pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah dengan menjalankan fungsi/peran sebagai penjamin mutu dan konsultan. Dalam upaya perwujudan peran APIP sebagai penjamin mutu dan konsultan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dituntut untuk (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 11.

Dalam menjalankan perannya sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*), salah satu tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu dengan melakukan audit/pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa. Beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan terhadap pengelolaan keuangan desa adalah pemeriksaan reguler dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)/pemeriksaan khusus.

Pada PKPT tahun 2021, disebutkan bahwa

pemeriksaan reguler/audit kinerja memiliki tujuan/sasaran untuk (a) menilai aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta menilai *outcome* dalam pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, (b) meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan dana desa, sehingga kualitas tata kelola dana desa dan alokasi dana desa menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, dan (c) menilai dan memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan auditor inspektorat, diketahui bahwa pemeriksaan reguler dilakukan selain untuk memeriksa pengelolaan keuangannya, pemeriksaan reguler juga dilakukan untuk menilai ekonomis, efisien, dan efektivitas (3E), serta ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor inspektorat, diketahui bahwa terdapat beberapa tahapan dalam melakukan pemeriksaan reguler oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan guna mencapai tujuan/sasaran pada PKPT tahun 2021 yaitu pemeriksaan administrasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan bukti administrasi, surat-surat, dan lain sebagainya. Setelah pemeriksaan administrasi telah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan lapangan yaitu dengan melihat kesesuaian antara fisik dengan RABnya, jika terdapat permasalahan maka akan dilanjutkan dengan pembuatan naskah hasil pemeriksaan (NHP), yang nantinya NHP tersebut akan disampaikan kepada *auditee*/obrik untuk dilakukan perbaikan dalam

kurun waktu yang telah ditentukan (pembinaan/konsultasi masih dapat dilakukan pada tahap ini). Ketika dalam kurun waktu yang telah ditentukan *auditee*/obrik tidak juga menindaklanjuti atau melakukan perbaikan, maka temuan tersebut akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang menimbulkan suatu rekomendasi. Hal ini pun dibenarkan oleh partisipan lain (kepala desa), bahwa tahapan pemeriksaan reguler diawali dengan pemeriksaan administrasi yang kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan fisik. Ketika terjadi kesalahan baik pada pemeriksaan administrasi maupun fisik, maka akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Dengan demikian, pembinaan/konsultasi dilakukan (salah satunya) pada saat inspektorat melakukan pemeriksaan reguler.

Lebih lanjut, pada PKPT tahun 2021 juga disebutkan bahwa PDTT memiliki tujuan/sasaran untuk (a) mengenali, mengidentifikasi, menguji informasi dan fakta-fakta secara detail guna mengungkapkan kejadian sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atau dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas dan (b) untuk mengetahui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah yang telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan auditor inspektorat, diketahui bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu terbagi atas pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN). Pemeriksaan investigatif dilakukan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, sedangkan PPKN dilakukan untuk menilai kerugian yang sesungguhnya. Namun, kewenangan inspektorat hanya sampai pada menilai

seberapa jauh ketidakpatuhan tersebut dan seberapa besar kerugian negara akibat ketidakpatuhan tersebut. Mengenai hukum pidananya sudah bukan menjadi kewenangan inspektorat melainkan sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa partisipan, dapat diketahui bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dilakukan ketika (1) adanya pengembangan kegiatan pemeriksaan (tindak lanjut dari pemeriksaan reguler), (2) permintaan APH/kejaksaan/polisi (tindak lanjut permintaan instansi penyidik), serta (3) adanya aduan masyarakat (tindak lanjut pengaduan masyarakat). Namun, pemeriksaan tersebut tidak serta merta langsung dilakukan ketika adanya aduan dari masyarakat ataupun permintaan APH/kejaksaan/polisi melainkan dilakukan ekspose ataupun telaah terlebih dahulu guna melihat apakah perlu/layak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dalam hal ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala desa, diketahui bahwa terdapat 1 dari 3 kepala desa mengatakan bahwa ia pernah dipansus (pemeriksaan khusus) oleh inspektorat. Namun, untuk melindungi privasi dan atas dasar permintaan partisipan, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan desa tersebut tidak diungkapkan dalam penelitian ini.

2. Konsultan

Selain sebagai penjamin mutu, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan juga memiliki tugas sebagai konsultan (tugas tersebut masih termasuk dalam tugas pokok inspektorat sebagai fungsi pengawasan internal pemerintah). Tugas sebagai konsultan tersebut tertuang dalam program kerja

pengawasan tahunan seperti pendampingan dan asistensi (termasuk di dalamnya pembinaan/konsultasi) serta sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan, diketahui bahwa pada pengelolaan keuangan desa tugas tersebut diwujudkan dalam bentuk pembinaan/konsultasi dan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan, diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada dasarnya selalu terbuka setiap saat apabila kepala desa ataupun aparat desa lain ingin berkonsultasi terkait dengan kendala ataupun permasalahan yang mereka hadapi (terkait pengelolaan keuangan desa). Inspektorat juga mempersilahkan mereka untuk langsung datang ke kantor apabila ingin berkonsultasi, bahkan inspektorat mempersilahkan mereka untuk berkonsultasi melalui media komunikasi (via telpon/chat). Inspektorat juga menjalankan peran konsultan dalam hal ini pembinaan/konsultasi pada saat melakukan pemeriksaan reguler.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan berjalan ketika ada pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan, seperti pertemuan awal ketika pemeriksaan reguler dan memberikan sosialisasi peran pengawasan kepada BPD di kecamatan. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan juga aktif memberikan sosialisasi bersama dengan instansi pemerintah lain seperti bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keuangan, Kejaksaan, dll.

b. Kendala dan Penyebab belum Optimalnya Peran Inspektorat

Pengawasan dan pembinaan yang diwujudkan dalam

bentuk pemeriksaan, konsultasi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan bentuk implementasi dari teori peran organisasi dan juga upaya untuk memberikan penjaminan yang memadai atas kualitas proses penyelenggaraan pemerintah guna mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan proses pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Selatan dapat diyakini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta terhindar dari berbagai permasalahan. Namun, realitanya masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya telah dijelaskan pada rumusan masalah penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor inspektorat, diketahui bahwa terdapat berbagai kendala baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga menyebabkan peran yang dilakukan belum optimal/maksimal.

Berdasarkan teori peran organisasi, diketahui bahwa permasalahan akan muncul ketika adanya konflik peran atau ekspektasi peran yang terlalu banyak, sehingga akan berdampak pada kurang efektifnya kinerja penerima peran (*focal person*) dalam hal ini auditor/pemeriksa ketika menjalankan tugas/perannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan, selain pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam satu waktu (telah dijelaskan sebelumnya) diketahui bahwa salah satu tekanan (ekspektasi) berasal dari pemerintah desa yang menjadi penyebab tidak dilakukannya *sampling* dalam pemeriksaan reguler (khususnya pemeriksaan administratif). Hal ini dikarenakan ketika dilakukan

sampling menimbulkan kecemburuan antar pemerintah desa (karena terdapat desa yang tidak diperiksa), sehingga inspektorat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan secara keseluruhan pada 336 desa yang ada. Hal ini tentunya akan menyebabkan peran yang dilakukan (pemeriksaan) menjadi tidak optimal.

Partisipan lain pun membenarkan adanya tindakan protes dari pemerintah desa ketika ada desa yang tidak diperiksa (kecemburuan antar pemerintah desa), yang menyebabkan kualitas pemeriksaan menjadi tidak optimal. Bahkan salah satu auditor di bidang investigatif menyatakan bahwa ia tidak pernah menjadikan rujukan hasil pemeriksaan reguler ketika melakukan pemeriksaan investigatif. Hal itu berkaitan dengan kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan.

Lebih lanjut, tidak dapat dimungkiri bahwa hal tersebut juga dipengaruhi dari berbagai kendala dan juga tekanan lain, baik itu internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, beban kerja, dan kompetensi SDM. Sedangkan kendala eksternal meliputi ketidakmaksimalan peran BPD, kurangnya partisipasi kepala desa, keterbatasan dalam mengumpulkan informasi, kompetensi aparat desa, keterbatasan anggaran, dan kendala non teknis. Salah satu contoh yang paling mempengaruhi adalah adanya keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh tekanan dari sisi peraturan/regulasi, sehingga berdampak pada keterbatasan waktu dan sumber daya manusia.

c. Upaya yang dilakukan Inspektorat

Salah satu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan dalam mengatasi permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan, diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam mengatasi permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan (dengan mengingatkan agar tidak lagi terjadi kesalahan yang sama), belum ada upaya lain yang dilakukan selain dua kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, ketika dilakukan wawancara dengan partisipan pun diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam menjalankan dua kegiatan tersebut, yaitu terbatasnya anggaran yang mereka terima, sehingga menyebabkan (1) upaya pencegahan menjadi terkendala, (2) belum dilakukannya pengembangan upaya pencegahan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan belum optimalnya upaya pencegahan yang mereka lakukan.

Hal ini berkaitan dengan teori peran organisasi, dalam teori tersebut dijelaskan bahwa salah satu penyebab konflik/permasalahan akan muncul ketika terdapat banyak sekali ekspektasi. Ketidakmaksimalan upaya pencegahan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ini dipengaruhi adanya tekanan dari segi peraturan/regulasi, berupa keterbatasan anggaran yang mereka terima.

d. Tambahan Temuan Penelitian

Terdapat dua tambahan temuan dalam penelitian ini yaitu terkait pengembalian keuangan desa (akibat penyelewengan keuangan desa) dan pandemi covid-19. Pertama, terkait pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Pengembalian kerugian keuangan negara (termasuk

di dalamnya penyelewengan keuangan desa) dikembalikan ke negara melalui rekening kas desa. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan auditor inspektorat, diketahui bahwa terdapat kelemahan ataupun resiko jika pengembalian tersebut di kembalikan ke kas desa. Menurut partisipan, pengembalian keuangan desa melalui rekening kas desa akan berpotensi rawan kesalahan yang sama akan terulang kembali dan tidak menimbulkan efek jera bagi oknum kepala desa yang melakukan tindakan penyelewengan tersebut.

Hal tersebut disebabkan karena pengembalian tersebut tidak dibarengi dengan upaya pemantauan lebih lanjut. Selain disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia, hal tersebut juga disebabkan banyaknya beban kerja yang harus mereka lakukan. Oleh karenanya, partisipan menyarankan agar pengembalian keuangan desa tidak lagi masuk ke rekening kas desa, paling tidak terdapat wadah untuk menampung pengembalian tersebut yang nantinya pada periode selanjutnya dana tersebut baru dikembalikan ke desa untuk dianggarkan ulang. Selain untuk menimbulkan efek jera, hal tersebut sebagai upaya agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

Tambahan temuan penelitian yang kedua berkaitan dengan pandemi covid-19. Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan peran sebagai konsultan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan auditor, diketahui bahwa sosialisasi tidak dapat dilakukan selama masa pandemi covid-19. Hal ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus.

Bahkan hingga wawancara ini selesai dilakukan, pemeriksaan fisik yang merupakan salah satu tahapan dalam pemeriksaan reguler belum dapat dilakukan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus.

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab IV, diketahui bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai penjamin mutu dan konsultan. Kedua peran tersebut dimaksudkan untuk (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menjalankan perannya sebagai penjamin mutu, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu dengan melakukan audit/pemeriksaan atas pengelolaan dana desa, seperti pemeriksaan reguler dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)/pemeriksaan khusus. Sedangkan untuk menjalankan perannya sebagai konsultan diwujudkan dalam bentuk pembinaan/konsultasi dan sosialisasi. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu didasarkan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 dan telah dijelaskan lebih lanjut pada perubahan rencana strategis (renstra) tahun

2016-2021.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa dalam menjalankan perannya sebagai penjamin mutu dan konsultan, masih terdapat berbagai kendala (internal maupun eksternal) yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga menyebabkan peran yang dilakukan belum optimal dan belum sepenuhnya dapat mengatasi berbagai permasalahan pada pengelolaan keuangan desa. Kendala internal terdiri dari keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, beban kerja, dan kompetensi SDM. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari ketidakmaksimalan peran BPD, kurangnya partisipasi kepala desa, keterbatasan dalam mengumpulkan informasi, kompetensi aparat desa, keterbatasan anggaran, kendala non teknis, dan pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil analisis juga diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam mengatasi permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan, belum ada upaya lain yang dilakukan selain dua kegiatan tersebut. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dilakukannya dua kegiatan tersebut, sehingga mengakibatkan belum optimalnya upaya pencegahan yang mereka lakukan.

Lebih lanjut, terdapat dua tambahan temuan dalam penelitian ini yaitu terkait pengembalian keuangan desa (akibat penyelewengan keuangan desa) dan pandemi covid-19. Kedua tambahan temuan penelitian tersebut menjadi beberapa hal yang penting untuk dibahas menurut peneliti, karena berkaitan atau akan berpengaruh pada pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh

inspektorat.

b. Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, peneliti tidak dapat melakukan observasi lapangan karena adanya pandemi covid-19 dan aturan PPKM oleh pemerintah, sehingga hanya mengandalkan hasil wawancara dan telaah dokumen. Kedua, peneliti tidak dapat mengakses beberapa dokumen terkait yang sifatnya rahasia, seperti kertas kerja pemeriksaan, laporan pemeriksaan, dan laporan pertanggungjawaban. Ketiga, disebabkan oleh terbatasnya waktu, sehingga peneliti tidak dapat mengembangkan/memperluas partisipan wawancara ditingkat kecamatan dan APH seperti saran yang telah diberikan oleh auditor inspektorat.

c. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa saran/rekomendasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan, Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara memberi saran kepada kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah *strategic* dan juga komitmen yang jelas untuk memanfaatkan inspektorat sebagai *trusted advisor* dan *watchdog* atau hanya sebagai *watchdog* saja. Harus terdapat keseimbangan pada prinsip manajemen organisasinya yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (POAC), karena menurut partisipan komitmen kepala daerah akan sangat berpengaruh pada berdaya atau tidaknya inspektorat dalam menjalankan perannya.

Ketika komitmen kepala daerah sudah jelas, maka tentunya akan meningkatkan kompetensi SDM

yang bagus dan anggaran yang sesuai dengan ketentuan. Telah diketahui sebelumnya bahwa anggaran menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya peran inspektorat yang menyebabkan beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan/kompetensi SDM, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan dan komitmen yang jelas dari kepala daerah agar peran inspektorat dapat berjalan dengan optimal dan tentunya guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara, diketahui terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada inspektorat. Pertama, melakukan pengawasan berbasis resiko dengan pola metodologis/keilmuan yaitu dalam merumuskan perencanaan, inspektorat harus merencanakan pengawasan pengelolaan dana desa dalam satu tahun, desa mana saja yang akan dilakukan pengawasan (*sampling*) tentunya dengan metodologi perencanaan pengawasan berbasis resiko yang dibuktikan dengan data-data akurat dalam penyimpulannya.

Kedua, melakukan pengendalian yang lebih ketat. Ketika perencanaan pengawasannya sudah jelas, maka periodik pengawasannya harus kontinu misalnya perbulan, persemester, atau pertahun, jangan sampai tidak periodik sama sekali. Ketiga, peningkatan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh auditor. Jika terdapat pemeriksaan fisik, maka tidak hanya dilakukan sekedar formalitas saja, namun juga dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keempat, inspektorat harus melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan

ketika terdapat sebuah temuan, misalnya ketika ada pengembalian uang sebesar Rp100 juta penggunaan oleh perangkat desa, maka harus benar-benar ditagih terkait bukti pengembaliannya.

Kelima, menjaga agar temuan tidak berulang, misalnya dengan merekomendasikan pengangkatan pejabat desa yang kompeten, berintegritas, atau mekanisme *punishment* dan pengangkatan pejabat yang lebih ketat. Peneliti juga merekomendasikan untuk dilakukannya *root cause analysis* (RCA). RCA adalah teknik analisis yang bertahap dan terfokus pada penemuan akar penyebab suatu masalah dan bukan hanya melihat gejala-gejala dari suatu masalah. Salah satu tujuan dari RCA ini adalah untuk menghindari masalah agar tidak terjadi lagi di masa depan. Beberapa manfaat RCA yaitu mengurangi resiko, mencegah terjadinya kegagalan berulang, memiliki potensi untuk pengurangan biaya/efisiensi, dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi, menyediakan pendekatan logis untuk pemecahan masalah, peningkatan kinerja, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan, auditor inspektorat memberikan saran agar mekanisme penugasan untuk pengelolaan satu tahun anggaran tidak terjadi perubahan tim, karena jika terjadi perubahan tim maka akan menyebabkan pengawasan terputus untuk tahap 1, 2, dan 3 ketika tidak terjadi koordinasi yang baik antar tim.

c. Pemerintah Desa dan Kecamatan

Memberikan dukungan untuk meningkatkan eksistensi inspektorat daerah agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menciptakan koordinasi yang baik.

d. Kebijakan/Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan,

auditor/pemeriksa memberikan saran agar (1) pelaksanaan peran pengawasan dan pembinaan dalam hal ini sebagai penjamin mutu dan konsultan dilakukan pada waktu yang berbeda, tidak dilakukan secara bersamaan ketika melakukan pemeriksaan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan metoda simulasi dan dilakukan oleh tiap irbanwil agar lebih efektif. Kemudian, (2) pengembalian keuangan desa tidak lagi masuk ke rekening kas desa, setidaknya terdapat wadah untuk menampung pengembalian tersebut yang nantinya pada periode selanjutnya dana tersebut baru dikembalikan ke desa untuk dianggarkan ulang. Selain untuk menimbulkan efek jera, hal tersebut sebagai upaya agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

e. Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya yang tertarik untuk lebih mendalami peran fungsi pengawasan inspektorat daerah khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dapat melakukan observasi lapangan dan menambah partisipan di tingkat kecamatan dan pemerintah desa (seperti BPD dan TPK) dan APH yang belum dilakukan pada penelitian ini guna memperdalam informasi dari seluruh pihak yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh inspektorat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., dan D. Taylor. 2009. "Commitment to independence by internal auditors: the effects of role ambiguity and role conflict". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9, hlm: 899-925.
- Cooper, D. R., P. S. Schindler, dan J. Sun. 2006. *Business research methods*: Mcgraw-hill New York.
- Cresswell, J. C. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Keempat ed: USA: Sage Publications, Inc.
- Ferry, L., dan T. Ahrens. 2017. "Using management

- control to understand public sector corporate governance changes: Localism, public interest, and enabling control in an English local authority". *Journal of Accounting & Organizational Change*, Vol. 13, No. 4, hlm: 548-567.
- Ferry, L., dan P. J. I. J. o. P. A. Murphy. 2018. "What about financial sustainability of local government!—A critical review of accountability, transparency, and public assurance arrangements in England during austerity". Vol. 41, No. 8, hlm: 619-629.
- Ferry, L., Z. Zakaria, Z. Zakaria, dan R. Slack. 2017. "Watchdogs, helpers or protectors? – Internal auditing in Malaysian Local Government". *Accounting Forum*, Vol. 41, No. 4, hlm: 375-389.
- Khelil, I., dan H. Khlif. 2021. *Internal auditors' perceptions of their role as assurance providers: a qualitative study in the Tunisian public sector*.
- Liu, J., dan B. Lin. 2012. "Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data". *China Journal of Accounting Research*, Vol. 5, No. 2, hlm: 163-186.
- Matkin, D. S. 2010. "Before there was Enron, there was Orange County: A study of local government financial-oversight committees". Vol. 30, No. 3, hlm: 27-50.
- Miles, M. B., dan A. M. J. E. r. Huberman. 1984. "Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft". Vol. 13, No. 5, hlm: 20-30.
- Murray, J. G. 2014. "Procurement Fraud Vulnerability: A Case Study". *EDPACS*, Vol. 49, No. 5, hlm: 7-17.
- Perbup. 2019. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Perda. 2014. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan.
- Permendagri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- . 2020. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Polidu, I., A. Tumuhulawa, R. Kasim, Y. Kadir, dan R. M. J. L. R. Moonti. 2020. "Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara [The Role of the Inspectorate in the Supervision and Control Systems of Village Funds: A Study of the Inspectorate of the North Gorontalo Regency]". Vol. 20, No. 2, hlm: 226-245.
- PP. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
- . 2017. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Roussy, M. 2013. "Internal auditors' roles: From watchdogs to helpers and protectors of the top manager". *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 24, No. 7, hlm: 550-571.
- Sekaran, U., dan B. Roger. 2013. "Research Methodology for Business: A Skill-Building Approach Sixth edition: Willey". Vol., No., hlm.
- Undang-Undang. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- . 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wickham, M., dan M. Parker. 2007. "Reconceptualising organisational role theory for contemporary organisational contexts". *Journal of Managerial Psychology*, Vol. 22, No. 5, hlm: 440-464.
- Yin, R. K. 2012. *Application of Case Study Research*. Ketiga ed: USA: Sage Publication Inc.
- Zeng, H., J. Shi, dan L. Yang. 2020. "Does the supervisory ability of internal audit executives affect the occurrence of corporate fraud? Evidence from small and medium-sized listed enterprises in China". *International Journal of Accounting & Information Management*, Vol. 29, No. 1, hlm: 1-26.